



PUTUSAN

Nomor 3934/B/PK/Pjk/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9043/PJ/2023 tanggal 16 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INDONESIA POWER (sekarang PT PLN INDONESIA POWER), beralamat di Gedung Centennial Tower Lantai 7-8, Jalan Gatot Subroto Kaveling 24-25, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Endang Asharanti, jabatan Direktur Keuangan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014009.11/2019/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 4 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding atas PPh Pasal 22 Masa Pajak Desember 2016 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Cfm. SK-DJP (Rp)	Cfm. Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	8.373.141.928.415	625.454.211.530
2	PPh Pasal 22 yang terutang	125.600.040.584	9.384.724.830
3	Kredit Pajak:		
a.	PPh ditanggung Pemerintah	-	-
b.	Setoran masa	8.683.412.393	8.683.412.393
c.	STP (pokok kurang bayar)	-	-
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya	-	-
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-
f.	Lain-lain	-	-
g.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak selanjutnya	-	-
h.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	8.683.412.393	8.683.412.393
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)	116.916.628.191	701.312.437
5	Sanksi administrasi		
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	44.428.318.713	266.498.727
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-
e.	Kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU PP	-	-
f.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	44.428.318.713	266.498.727
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	161.344.946.904	967.811.164

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014009.11/2019/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 4 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01480/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 17 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/202/16/051/18 tanggal 20 Juli 2018, atas nama PT Indonesia Power, NPWP 01.732.664.6-051.000, beralamat di Gedung Centennial Tower Lantai 7-8, Jalan Gatot Subroto Kaveling 24-25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung menjadi sebagai berikut:

Uraian	Dalam Rupiah (Rp0,00)
Penghasilan Kena/Dasar Pengenaan Pajak:	625.454.211.530,00
Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang	9.384.724.830,00
Kredit Pajak	8.683.412.393,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	701.312.437,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	266.498.727,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	967.811.164,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014009.11/2019/PP/M.XA Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 4 September 2023 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014009.11/2019/PP/M.XA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023, karena telah dibuat tidak sesuai fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01480/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 17 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/202/16/051/18 tanggal 20 Juli 2018 atas nama PT Indonesia Power (sekarang PT PLN Indonesia Power), NPWP 01.732.664.6-051.000, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, RT 005 RW 004, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/202/16/051/18 tanggal 20 Juli 2018 atas nama PT Indonesia Power (sekarang PT PLN Indonesia Power), NPWP 01.732.664.6-051.000, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, RT 005 RW 004, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3934/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 sebesar Rp7.747.687.716.885,00 Masa Pajak Desember 2016 atas Pembelian Bahan Bakar Gas Alam sebesar Rp6.432.800.212.113,00, Pembelian Uap Panas Bumi Rp665.788.154.817,00, dan Pembelian Batubara sebesar Rp649.099.349.955,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dibenarkan;
- Bahwa setelah meneliti serta menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Pajak, karena perkara *a quo* telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa Koreksi Terbanding atas Koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp7.747.687.716.885,00 Masa Pajak Desember 2016 atas Pembelian Bahan Bakar Gas Alam sebesar Rp6.432.800.212.113,00, Pembelian Uap Panas Bumi Rp665.788.154.817,00, dan Pembelian Batubara sebesar Rp649.099.349.955,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3934/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3934/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3934/B/PK/Pjk/2024